



**P U T U S A N**

**Nomor : 227/B/2018/PT.TUN.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**ANTON KUSUMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi No. 430, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUHAMMAD ZULEFENDI MANURUNG, SH, PARTONO, SH** dan **UNTUNG PRIBOWO, SH**, kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jl, Majapahit No. 150/18 A Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/Suka-TUN/LOEMP/IX/2018, tanggal 05 September 2018, selanjutnya disebut sebagai -----

**-----PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;-----**

**M E L A W A N**

**ALICE LINDSEY TAN** binti **RUBIANTO KUSUMA PUTRA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Senjoyo V/3, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MOH. ABRORI, SH** dan **PURNOMO ASTONO, SH**. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl.

Hal 1 dari 10 Halaman, Put. Pkr No. 227/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Ngalian III No. 79-A Ngalian, Semarang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No: 0068/ SK-MA/PT.TUN-Sby/IX/2018  
tertanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERBANDING / PENGUGAT**;-----

## D A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan  
kedudukan di JL. Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;-----

1. **RADIYANTO, SH**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

2. **ARIS WIBOWO, S.ST**, Jabatan Kepala Sub. Seksi  
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

3. **AGUS SUGIYANTO, S.SiT**, Jabatan Kepala Sub.Seksi  
Pengendalian Pertanahan;-----

4. **BENEDICTUS KESUMA ADISTIA**, Jabatan Staff  
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewargaan Indonesia, dan memilih tempat  
kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jl. Ki  
Mangunsarkoro No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus nomor: 1755/600-33.74/SK/V/2018 tertanggal 24 April  
2018, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TURUT TERBANDING / TERGUGAT** ;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
227/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 14 Nopember 2018 tentang

Hal 2 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 04 September 2018 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 227/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 09 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG tanggal 04 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### I. Dalam Eksepsi : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

### II. Dalam Pokok sengketa : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 1489, terbit tanggal 15 Februari 2002, Letak tanah : Jl. Sedane No. 10 RT/RW 009/006 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Surat Ukur; tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 49/Bugangan/2001 Luas 127 M2 terakhir tercatat atas nama ANTON KUSUMA;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1489, terbit tanggal 15 Februari 2002, Letak tanah : Jl. Sedane No. 10

Hal 3 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 009/006 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur,  
Kota Semarang, Surat Ukur; tanggal 11 Oktober 2001 Nomor  
49/Bugangan/2001 Luas 127 M2 terakhir tercatat atas nama ANTON  
KUSUMA;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar  
sejumlah biaya perkara sebesar Rp. 271.500,- ( Dua ratus tujuh puluh  
satu ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, tanggal 04 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding  
tanggal 06 September 2018 dan permohonan banding tersebut  
telah di beritahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding /  
Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :  
47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 07 September 2018; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2018 dan diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10  
Oktober 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta  
diserahkan kepada pihak Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding /  
Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori  
Banding Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang pada  
pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata

Hal 4 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 04 September 2018; -----

MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tertanggal 29 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 Oktober 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

- Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding;-----
- Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding;-----

Hal 5 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, yang secara lengkap amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

**Dalam Pokok sengketa :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 1489, terbit tanggal 15 Februari 2002, Letak tanah : Jl. Sedane No. 10 RT/RW 009/006 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Surat Ukur; tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 49/Bugangan/2001 Luas 127 M2 terakhir tercatat atas nama ANTON KUSUMA;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1489, terbit tanggal 15 Februari 2002, Letak tanah : Jl. Sedane No. 10 RT/RW 009/006 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Surat Ukur; tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 49/Bugangan/2001 Luas 127 M2 terakhir tercatat atas nama ANTON KUSUMA;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar sejumlah biaya perkara sebesar Rp. 271.500,- ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 September 2018; -----

Hal 6 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 06 September, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 04 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 telah dicapai permufakat bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dalam pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 04 September 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

Hal 8 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY





**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi; ----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 04 September 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **08 Januari 2019** oleh kami : **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H, M.H** dan **HM. ARIF NUR'DUA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. H. EDDY NURJONO, S.H, M.H**

**H. ACHMAD HAR ARWOKO, S.H, M.H.**

**T. T. D**

**2. HM. ARIF NURDU'A, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

Hal 9 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 60.000,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 179.000,-

---

J u m l a h = Rp. 250.000,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)